

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan diartikan sebagai pelebagaan kekuasaan yang dioperasionalisasikan secara konkret dari jenjang paling atas hingga jenjang pemerintahan terendah. Dengan kata lain, pemerintahan hanyalah pernyataan konkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dapat dipelajari secara seksama dalam sudut pandang ilmu politik. Dari sudut pandang ilmu hukum misalnya, tampak bahwa gejala pemerintahan hanya tindakan mengelola kekuasaan secara formalistik.¹¹ Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif serta yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama serta mempengaruhi satu sama lain.¹² Sistem pemerintahan berkaitan

¹¹ Labolo, Muhadam. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

¹² Noviati, Cora Elly. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2*. 337.

dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.¹³

Pada dasarnya semua aktivitas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan urusan orang banyak kita anggap sebagai gejala pemerintahan. Dengan kata lain ilmu pemerintahan tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa bantuan ilmu lain sebagaimana pula ilmu lain ketika berjuang untuk mengidentifikasi diri secara jelas dan mandiri. Ilmu pemerintahan yaitu berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan yaitu berasal dari kata pemerintah.¹⁴ Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas serta arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu meliputi eksekutif saja sebagai pelaksana roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi eksekutif, legislatif, sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, serta yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.¹⁵

2.1.2 Teori Relevansi

Teori relevansi dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi bergantung pada pemahaman. Dengan adanya kegiatan komunikasi berjalan seiring dengan bagaimana prinsip relevansi ini digunakan. Asumsi ini pun kemudian diharapkan dapat mendapatkan implikasi yang sebesar-besarnya dengan usaha pemrosesan yang semudah-mudahnya.

¹³ Novianti, Cora Elly. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2*. 341.

¹⁴ Karniawati, Nia. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.2*. 207.

¹⁵ *Ibid.* 208.

Komponen kognitif dari teori relevansi memandang proses sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan, yakni informasi yang memiliki efek kontekstual terhadap tuturan.¹⁶

- **Relevansi dalam Ilmu Sosial**

Dalam bukunya Syed Farid Alatas yang berjudul “Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia: Tanggapan terhadap Eurosentrisme” mengatakan bahwa :

“Fakta bahwa ilmu Sosial dan humaniora dalam masyarakat berkembang secara umum berasal dari Barat telah menimbulkan masalah relevansi disiplin-disiplin tersebut di Dunia Ketiga.¹⁷ Renungan mengenai relevansi dan kegunaan ilmu Sosial di masyarakat non-Barat adalah konsekuensi dari perjumpaan antara tradisi ilmu Sosial yang sebagian besar berorientasi Barat di satu sisi, adalah masalah sosio-politis nasional/regional di sisi lain.¹⁸”

Ini menunjukkan untuk berusaha membersihkan sejumlah landasan di wilayah ini dengan membicarakan teori-teori keadaan ilmu Sosial, masalah irelevansi dan berbagai resep untuk menciptakan ilmu Sosial yang relevan.

1. Menemukan Irelevansi

Periode pembentukan berbagai disiplin ilmu Sosial dan institusi pengajarannya di banyak bagian Asia dan Afrika, telah dirintis dan diteruskan oleh para ilmuwan dan pemerintah kolonial sejak abad

¹⁶ Yudistira, Riantino. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Online. Dapat diakses pada laman https://www.academia.edu/32132100/Prinsip_Pragmatik diakses pada 30 April 2023

¹⁷ Alatas, Syed Farid. 2006. *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia : Tanggapan Terhadap Eurosentrisme*. Hal. 129

¹⁸ *Ibid.*

kedelapan belas, juga oleh orang-orang Eropa lainnya di wilayah kolonisasi secara langsung dan tidak langsung.¹⁹

2. Mengonseptualisasikan Irelevansi

Weber (1949) menukar persoalan epistemologis yang menetapkan pengetahuan yang valid atau dapat dipercaya dengan masalah relevansi nilai pengetahuan ilmu Sosial. Dia membedakan antara pengetahuan eksistensial mengenai “apa yang ada” dengan pengetahuan normatif mengenai “apa yang seharusnya”. Nilai seharusnya dibatasi pada periode sebelum riset dimulai dan setelah analisis dilakukan. Nilai mempengaruhi pilihan kejadian, dan bagaimana memilih untuk menggunakan hasil kejadian tersebut bagian kebijakan Sosial. Dalam pengertian ini, ilmu Sosial terkait dengan nilai. Pada saat bersamaan ilmu Sosial bersifat objektif hingga mencapai taraf ketika ilmuwan Sosial menghindari penghakiman nilai personal terhadap realitas Sosial. Artinya, ilmu Sosial tidak dapat menurunkan ideal-ideal atau tujuan etik, serta sepenuhnya bersifat netral secara etis.²⁰

3. Ilmu Sosial yang Relevan dan Tingkatan-tingkatannya

Identifikasi permasalahan irelevansi dan pengembangan perspektif untuk memahami/mengukur keadaan ilmu Sosial di Dunia Ketiga adalah konteks yang tepat untuk membaca seruan relevansi. Hal-hal tersebut mengambil bentuk permohonan-permohonan yang melahirkan kreativitas intelektual endogen, dekolonisasi pengetahuan, globalisasi ilmu Sosial,

¹⁹ Alatas, Syed Farid. 2006. *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia : Tanggapan Terhadap Eurosentrisme*. Hal. 135

²⁰ *Ibid.* Hal. 141.

sakralisasi pengetahuan, ulayatisasi ilmu Sosial, nasionalisasi ilmu Sosial dan pemutusan dengan struktur yang mengakibatkan kebergantungan akademis. Sebagaimana teori-teori keadaan ilmu Sosial di Dunia Ketiga mengakui adanya masalah irelevansi, tetapi tidak mengonseptualisasikannya begitu pula dengan seruan-seruan yang baru saja disebutkan: mengakui perlu adanya relevansi, tetapi tidak mengajukan konsep relevansi. Maka, konseptualisasi yang memadai relevansi dapat diambil dari konseptualisasi sebelumnya mengenai irelevansi.²¹

Selanjutnya, yang harus dipandang sebagai relevansi adalah pembalik atas semua faktor pembentuk irelevansi yang telah dihadirkan sebelumnya. Ilmu Sosial yang relevan, dengan demikian akan merujuk pada orisinalitas, kesesuaian (antara asumsi dan realitas), keberlakuan, kesejajaran (antara kegiatan ilmu Sosial yang tidak teralienasi), tak berulang-ulang (tidak berlebihan), demistifikasi dan rigoros dalam setiap tataran ilmu Sosial. Tentu aspek-aspek relevansi tersebut diatas harus dipahami secara absolut. Meski benar bahwa ilmu Sosial, termasuk ilmu Sosial di Dunia Pertama, berhasrat untuk lebih relevan, definisi sebuah disiplin atau konutas ilmuwan tentang ketepatan, demistifikasi, kesesuaian, dst., mungkin bergantung pada kriteria diluar bidang ilmiah.²²

Sebagai bagian dari upaya untuk tidak hanya menghadirkan contoh ilmu Sosial yang relevan, tetapi juga untuk meneorisasikan relevansi dengan

²¹ *Ibid.* Hal. 150.

²² *Ibid.*

cara membangun kriteria sosiologinya, penulis akan membagikan empat kategori irelevansi yang dapat disusun sebagai berikut²³:

a. Relevansi Konseptual

Hal ini menuntut pemikiran kembali universalitas konsep dan dimensi komparatif, dengan pertama-tama menetapkan bahasa budaya yang tidak dominan sebagai sumber, kemudian membangun kategori-kategori (seperti) kanopi.

b. Relevansi Nilai

Ini merujuk pada pemilihan nilai yang penulis tetapkan sebagai kriteria atau standar pemilihan topik riset, penyusunan agenda riset dan pembuatan kebijakan.

c. Relevansi Mimetik

Mimesis dapat memiliki nilai kebaikan dalam konteks kreativitas intelektual endogen yang menuntut kesadaran diri tentang adanya masalah irelevansi pada tataran individual dan institusional.

d. Relevansi Topik

Tipe ini menuntut kemampuan menemukan masalah, ketidakakraban ditengah hal-hal yang akrab atau “bidang yang tak bermasalah” (Schutz, 1970 : 25, dikutip dalam Cox, 1978 : 79).

Hasil pergulatan dengan persoalan-persoalan irelevansi, peniruan dan kebergantungan akademis memungkinkan penulis untuk mulai merekonstruksi sebuah ilmu Sosial yang relevan. Relevansi disini dipahami

²³ *Ibid.*

dalam berbagai tipe menurut tatanan ilmu Sosial yang berbeda-beda, yakni meta analisis, teori, telaah empiris dan ilmu Sosial terapan.²⁴

2.1.3 Konsep Sekuler, Sekularisasi dan Sekulerisme

a. Pengertian Sekuler

Pengertian sekuler dalam bukunya Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang berjudul *Islam dan sekulerisme* mengatakan bahwa

“Perkataan *secular*, yang berasal dari bahasa latin *saeculum* mengandung suatu makna yang ditandai dengan dua pengertian yaitu waktu dan tempat atau ruang. Sekuler dalam pengertian waktu merujuk kepada ‘sekarang’ atau ‘kini’, sedangkan dalam pengertian ruang merujuk kepada ‘dunia’ atau ‘duniawi’. Jadi *saeculum* bermakna ‘zaman kini’ atau ‘masa kini’ dan zaman ini atau masa kini merujuk kepada peristiwa di dunia ini, dan itu juga berarti ‘peristiwa-peristiwa masa kini’. Tekanan makna pada istilah sekuler adalah diletakan pada suatu waktu atau masa tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu proses kesejarahan. Konsep sekuler merujuk pada keadaan dunia pada waktu, tempo, atau zaman ini.”²⁵

b. Pengertian Sekularisasi

Begitu pula dengan pengertian sekularisasi Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang berjudul “*Islam dan Sekulerisme*” mengatakan bahwa “Sekularisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari kungkungan metafisika yang mengatur akal dan bahasanya”²⁶.

Kemudian penulis memahami adanya bahwa sekularisasi merupakan suatu pemikiran yang bersifat bebas dari manusia terhadap alam yang tadinya menganggap takdir alam adalah hal yang tidak dapat

²⁴ Alatas, Syed Farid. 2006. *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia : Tanggapan Terhadap Eurosentrisme*. Hal. 151.

²⁵ Syed Muhammad Naquib Al Attas. 2011. *Islam dan Sekulerisme*. Cetakan Kedua Bahasa Indonesia. Bandung: Institusi Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan. Hal 18

²⁶ *Ibid.* Hal. 19.

dibantah menjadi sebuah keputusan yang dapat dipilih melalui pilihan rasional yang dapat ditempuh untuk kepentingan manusia itu sendiri. Seperti halnya yang dimaksudkan dengan peniadaan kesucian dan kewibawaan agama dari politik. Terdapat pemisahan antara nilai-nilai agama dalam keputusan politik yang menyebabkan adanya perubahan sosial politik pada pembangunan kebudayaan khususnya kebudayaan sosial politik.

“Sekularisasi tidak hanya meliputi aspek-aspek sosial politik dalam kehidupan manusia, tetapi juga tentunya meliputi aspek kebudayaan, karena sekularisasi bermaksud hilangnya pengaruh agama daripada simbol-simbol integrasi kebudayaan, sekularisasi juga mengandung makna ‘suatu proses kesejarahan yang tidak dapat diterbalikan, di mana masyarakat dan kebudayaan dibebaskan dari bimbingan dan kawalan agama serta pandangan alam (*worldview*) metafisik yang tertutup²⁷”

Terdapat beberapa dimensi dari sekulerisasi yang disebutkan yaitu 1) penghilangan pesona dari alam tabii’ (*disenchantment of nature*), 2) peniadaan kesucian dan kewibawaan agama dari politik (*desacralization of politics*), dan 3) penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan (*deconsecration of values*).²⁸

Hal ini menunjukkan proses historis yang terus menerus yang tidak dapat dibalikkan, dimana masyarakat semakin lama semakin terbebaskan dari nilai-nilai spiritual dan pandangan metafisis yang tertutup. Dalam hal ini Al-Attas menyebutkan sebagai suatu perkembangan pembebasan dan hasil akhir dari sekularisasi adalah

²⁷ *Ibid.* hal. 20

²⁸ *Ibid.*

relativisme historis.²⁹ Oleh karena itu proses sejarah juga sering dikatakan sebagai proses sekularisasi, yang menurut konsep seorang sosiolog Jerman Max Weber, dimaksudkan sebagai pembebasan alam dari noda-noda keagamaan.

c. Pengertian Sekulerisme

Dalam memahami paham sekulerisme, paham ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1846 oleh George Jacob Holyoake yang berbunyi *scholarism is in ethical system pounded on religion or supernaturalism* yang berarti sekulerisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip modal alamiah dan terlepas dari agama-wahyu atau supranaturalisme.

Apabila kita memahami sekularisasi yang berorientasi kepada suatu proses yang terjadi dalam pikiran seorang dalam kehidupan masyarakat dan negara maka sekulerisme merujuk kepada suatu aliran, paham, pandangan hidup, sistem atau sejenisnya yang dianut individu atau masyarakat. Penulis memahaminya sekulerisme dengan nama tatanan etika beserta filsafat yang memiliki capaian dalam memberi interpretasi atau pengertian terhadap kehidupan manusia tanpa percaya kepada Tuhan, kitab suci dan hari kemudian.³⁰

Dalam kamus *Al-Mu'jamad-Dauliy Ats-Tsalits Al-Jadid* menjelaskan kata *secularism* sebagai berikut:

²⁹ Pradoyo, op. cit, hal. 20.

³⁰ Syed Muhammad Al-Naquib AL-Attas, op.cit., hal.28

“Sebuah orientasi dalam kehidupan atau dalam urusan apapun secara khusus, yang berdiri diatas prinsip bahwa sesungguhnya agama atau istilah-istilah agama itu, wajib untuk tidak intervensi ke dalam pemerintahan. Dengan kata lain, sebuah orientasi yang membuang jauh-jauh makna dari istilah tersebut. Akhirnya, muncul pengertian seperti ini; hanya politik non agamis (Atheis) yang ada di dalam pemerintahan, yaitu sebuah sistem sosial dalam membentuk akhlak, dan sebagai pencetus atas pemikiran wajibnya menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan modern dan dalam lingkup masyarakat sosial tanpa harus memandang agama³¹”.

Istilah sekulerisme pertama kali diperkenalkan oleh G.S. Holyoake (1817-1906) sebagai nama dari satu sistem etika filsafat yang bertujuan memberi interpretasi atau pengaturan pada kehidupan manusia untuk tidak mempercayai tuhan, kitab suci, dan kehidupan pasca kematian.³² Di Eropa dan di Amerika, pemikiran sekuler secara formal masih mengakui adanya tuhan tetapi hukum-hukum tuhan seperti syariat agama tidak boleh dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Paham ini menganggap manusia telah dianugerahi akal untuk menciptakan hukum dan moral untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Persoalan agama adalah persoalan individu dengan tuhan dan diselenggarakan oleh gereja yang dipimpin oleh Paus sedangkan segala urusan manusia di dunia diselenggarakan oleh negara yang dipimpin oleh raja, presiden, perdana menteri atau apapun namanya sesuai dengan konstitusi negara masing-masing. Lebih jauh, gerakan sekulerisme memandang bahwa pendidikan

³¹ *Ibid.* Hal.29.

³² Sumitro, Warkum, dkk. 2017. *Hukum Islam & Hukum Barat*. Hal. 47.

agama tidak perlu diajarkan di sekolah karena itu merupakan urusan hubungan individu dengan tuhan.³³

Menurut Mohammad Natsir, sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, serta sikap hanya dalam batas dunia. Sekularisme tidak mengenal akhirat, Tuhan, dan sebagainya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, sekularisme menjadikan ilmu terasing dari nilai-nilai hidup serta peradaban. Etika harus dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, paham sekularisme tidak memberikan petunjuk-petunjuk yang tegas misalnya tolak ukur yang digunakan sekularisme terlalu bermacam-macam. Di negara sekuler, bidang ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, dan sebagainya itu ditentukan oleh kepentingan kebendaan manusia. Jika terdapat kepentingan rohani di dalamnya, maka tidak akan ada yang melewati batas kepentingan yang ditentukan oleh manusia.³⁴ Akan tetapi, terdapat pengaruh paham sekularisme yang lebih berbahaya, sekularisme menurunkan sumber-sumber nilai kehidupan manusia dari taraf ketuhanan hingga ke taraf kemasyarakatan. Ajaran bahwa tidak boleh membunuh, kasih sayang sesama manusia, semua hal itu menurut sekularisme sumbernya bukan wahyu ilahi, melainkan berasal dari budaya masyarakat. Bahkan seorang sekularisme menganggap bahwa Tuhan adalah relatif, yaitu berganti menurut ciptaan manusia yang ditentukan oleh keadaan masyarakat, bukan oleh keberadaan wahyu. Baginya, wahyu agama serta

³³ *Ibid.* Hal. 48.

³⁴ Mufti, Muslim. 2015. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Hal. 166.

paham mengenai wujud Tuhan adalah relatif, tergantung pada selera manusia.³⁵

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ahmad Miftachul Amin, 2019.	Konsep Sekularisasi Menurut Nurkholis Majid (Studi Atas Pemikiran Sekularisasi Nurkholis Majid)	Konsep sekularisasi menurut Nurcholis Madjid, dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah. Fungsi sebagai khalifah membuat manusia memiliki	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Miftachul Amin berfokus pada konsep sekularisasi Nurcholis Madjid yang dimana tugas manusia dimuka bumi ini adalah sebagai khalifah dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu relevansi antara pemikiran sekularisasi

³⁵ *Ibid.* Hal. 167.


			<p>kebebasan dalam mengatur serta bertindak dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan di muka bumi, sekaligus untuk memberikan pembenaran bahwa manusia memiliki tanggungjawab akan perbuatan yang telah dilakukannya di muka bumi di hadapan Tuhan.</p> <p>Konsep sekularisasi Nurcholis menurut Fahri Ali dan Bahtiar</p>	<p>Nurcholis Madjid dengan kasus pembubaran Ormas HTI di Indonesia.</p>
--	--	--	--	---

			Effendi yaitu dimaksudkan sebagai lembaga bagi umat Islam untuk “membedakan” bukan “memisahkan” persoalan dunia dan akhirat.	
2.	Yusafrida Rasyidin, 2020.	Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara.	Pemikiran Nurcholis Madjid mengenai sekularisasi menurut Abdul Aziz Thaba, hendaknya dilihat bukan karena tidak setujunya terhadap Islam tetapi pemanfaatan Islam oleh orang-	Penelitian yang dilakukan oleh Yusafrida Rasyidin yaitu berfokus kepada cara pandang Nurcholis Madjid tentang agama dan negara, serta hal-hal yang seharusnya dibedakan antara urusan negara dan urusan agama. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu

			orang tertentu melalui lembaga politik.	kepada pemikiran sekularisasi Nurcholis Madjid serta relevansinya dengan kasus pembubaran ormas HTI di Indonesia.
3.	Paelani Setia, 2021.	Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial	HTI menggunakan media sosial sebagai ruang baru dalam aktivitasnya untuk mempropaganda opini publik, aktivitas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan momentum pada pagelaran politik nasional dengan terus	Penelitian yang dilakukan oleh Paelani Setia berfokus pada strategi HTI di media sosial sedangkan penulis berfokus pada kasus pembubaran ormas HTI di Indonesia serta relevansinya dengan pemikiran sekularisasi Nurcholis Madjid.

			memperkenalkan ideologi alternatif yaitu Khilafah Islamiyyah.	
--	--	--	---	--

2.3 Kerangka pemikiran



Gambar 2.3

Penjelasan:

Di Indonesia sendiri, menurut Cak Nur untuk berpegang pada *common platform* sangat dimungkinkan dapat terlaksana, karena pertama, bagian terbesar

penduduk Indonesia adalah beragama Islam; serta kedua, seluruh bangsa sepakat untuk bersatu dalam titik pertemuan besar, yaitu nilai-nilai dasar yang kita sebut dengan Pancasila. Pancasila disebut sebagai pendukung besar karena memang dari semula ia mencerminkan tekad untuk bertemu dalam titik kesamaan antarberbagai golongan di Indonesia. Menurut Cak Nur, isi dari masing-masing sila dalam Pancasila juga mempunyai nilai keislaman.³⁶ Menurut Cak Nur, para pendiri negara kita telah merancang Indonesia Merdeka sebagai Negara Bangsa, yaitu suatu negara yang didirikan serta dirancang demi kesejahteraan seluruh warga negara, dengan ciri-ciri utama kemanusiaan, toleransi, pluralisme, egalitarianisme, demokrasi, dan partisipasi umum terbuka. Dengan kata lain, yang kini sudah mulai banyak digunakan oleh para tokoh dan cendekiawan, para pendiri negara kita ini merancang Indonesia untuk dikembangkan menjadi “Masyarakat Madani”. Lebih lanjut lagi Cak Nur menjelaskan bahwa Negara bangsa merupakan suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Jadi, negara bangsa adalah negara untuk seluruh umat yang didirikan berdasar pada kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual serta transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut.³⁷

Salah satu arus utama pemikiran serta langkah Hizb al-Tahrir adalah upaya untuk menegakan *khilafah*. Hassan Ko Nakata, seorang guru besar fakultas teologi Universitas Dishisha Jepang, seorang pengagum sekaligus pengikut Hizb al-Tahrir, menjelaskan bahwa tujuan utama dakwah Islam di era globalisasi ini yaitu

³⁶ Nafis, Muhamad Wahyuni. 2014. *Cak Nur Sang Guru Bangsa*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hal. 292

³⁷ *Ibid.* hal. 295.

untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan urgensi penyatuan dunia dengan tegaknya *khilafah Islam* di atas muka bumi. Upaya dakwah dalam rangka penyadaran umat akan urgensinya kembali pada kehidupan Islam dengan tujuan menegakkan *khilafah* adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar bagi gerakan ini. Penegakan *khilafah* ini adalah *the most pivotal action* yang harus segera direalisasikan, hal ini bahkan lebih dan utama daripada masalah akidah. Bagi mereka, urusan untuk menegakkan *khilafah* adalah urusan hidup dan mati. Meskipun demikian, mereka sadar bahwa upaya untuk menegakkan *khilafah* merupakan upaya yang sangat sulit karena selain *khilafah* mesti dibangun di seluruh muka bumi, juga karena adanya upaya dalam pengerdilan pemikiran serta perasaan umat oleh pemikiran asing.³⁸

Salah satu kriteria negara demokrasi adalah dengan adanya kebebasan berorganisasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berorganisasi. Pemerintahan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), sebagai pengganti Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Ormas. Dikeluarkannya Perppu No.2 Tahun 2017 dengan alasan ancaman keamanan nasional dari paham anti Pancasila atau yang biasa disebut dengan radikalisme. Untuk itu pemerintah memerlukan aturan yang cepat serta tegas dalam rangka untuk menertibkan Ormas yang terindikasi memiliki paham anti Pancasila, mengingat bebasnya paham anti Pancasila yang

³⁸ Al-Amin, Ainur Rofiq. (2017). *Khilafah HTI Dalam Timbangan*. Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna.

sudah berkembang bebas di Indonesia. Berdasarkan Perppu No.2 Tahun 2017 ini terdapat beberapa peraturan terkait Ormas, antara lain yaitu pasal 59 ayat 4 ormas dilarang untuk menganut, mengembangkan serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jika ada Ormas yang terindikasi menganut, mengembangkan serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah berhak untuk membubarkannya. Misalkan pemerintah telah membubarkan HTI karena menurut pemerintah, HTI terindikasi telah menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.³⁹

³⁹ Nasution, Muhammad Yasid, & Dalimunthe, Dermina. (2022). Pembubaran HTI Ditinjau Menurut PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. *Junal El-Thawalib*, Vol. 3 No. 5. 768.